

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat.

Konsep ketahanan pangan mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi agar sehat dan produktif. Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti yang banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu kesejahteraan manusia.

Dalam kondisi ketahanan pangan ideal, bahan pangan harus tersedia setiap saat dan dapat diakses baik secara fisik, sosial maupun ekonomi oleh setiap individu dan rumah tangga, sehingga upaya pemenuhan gizi untuk hidup sehat dan produktif dalam keadaan yang kondusif. Pada gilirannya adalah masyarakat dapat hidup dengan sehat dan produktif secara ekonomis yang ditandai dengan indikator angka harapan hidup tinggi.

Dalam kenyataannya tidak cukup dengan ketahanan pangan, sehingga muncul konsep kedaulatan pangan. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan

memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan dua hal yang berkaitan. Kebijakan ketahanan pangan memiliki arti yang sangat penting untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan secara nasional. Namun demikian kebijakan ketahanan pangan belum merujuk bagaimana pangan itu diproduksi dan darimana pangan itu berasal. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan perlu dikembangkan dengan menerapkan kebijakan kedaulatan pangan, sehingga keseriusan dalam melakukan usaha-usaha perbaikan sistem produksi pangan turut mendapat perhatian.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, lahan pertanian merupakan salah satu sumberdaya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis. Produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan faktor produksi utama dan belum bisa digantikan fungsinya dalam proses produksi usahatani. Maka oleh sebab itu ketersediaan lahan merupakan suatu keniscayaan guna mewujudkan peran sektor pertanian berkelanjutan terutama dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan secara nasional.

Alih fungsi lahan pertanian yang paling signifikan adalah untuk pembangunan perumahan, industri dan jalan. Upaya Perlindungan Lahan Pertanian melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2009, sampai saat ini belum sepenuhnya bersinergi dengan tata ruang. Tata ruang selayaknya menetapkan lahan-lahan mana yang harus dipertahankan dan menetapkan lahan yang beralih fungsi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dilakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan, dengan mempertahankan dan menambah luas lahan serta menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ini dimaksud agar lahan pertanian. Penetapan lahan pangan berkelanjutan dimaksud agar lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaanya bahkan dapat ditingkatkan baik luasan secara makro maupun luas lahan per kapita petani.

Perlindungan lahan pertanian pangan selayaknya tidak hanya terbatas pada perlindungan secara fisik dari ancaman dan gangguan alih fungsi lahan. Namun juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tersebut agar fungsinya dapat lebih optimal dan lebih produktif untuk menunjang peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Lebih dari itu terhadap petani sebagai subjek yang mengelola lahan pertanian pangan berkelanjutan juga diberikan perlindungan serta pemberdayaan khusus, bahkan berbagai insentif baik fiskal maupun non fiskal.

Adapun upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya butuh pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Produksi yang besar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara meningkatkan produksi bisa dengan menambah luas tanam. Guna meningkatkan luas tanam ialah melalui optimalisasi lahan dengan cara memanfaatkan sawah terlantar, memperbaiki atau menyediakan jaringan irigasi, menyediakan tenaga kerja, menggunakan alsintan yang memadai dan menyediakan benih dan juga pupuk yang mencukupi ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan regional/lokal dan ketahanan pangan rumah tangga.

Ekstensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Cetak lahan sawah baru menjadi langkah untuk meningkatkan produksi dan mencegah alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Perluasan dan Optimalisasi Lahan – Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sudah melakukan pembukaan lahan-lahan pertanian, termasuk cetak sawah baru di berbagai daerah.

Tujuan dari program perluasan sawah baru yakni untuk perluasan areal tanam dan menambah baku lahan pertanian yang menjadi salah satu tuntutan dari pemerintah pusat untuk memperluas areal tanam guna mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dan swasembada beras. Program pencetakan sawah baru merupakan program yang membantu kelompok tani yang berniat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan sawah. Dalam hal ini, pemerintah membantu pendanaan pelaksanaan pembukaan lahan sawah dengan proses dan

ketentuan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan program ini dibantu oleh TNI AD dalam upaya penguatan lembaga dan percepatan penyelesaian fisik dan dilapangan. Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana di bidang pertanian, melalui kegiatan “Tentara Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP)” (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014).

Cetak sawah adalah salah satu langkah yang diperlukan, cetak sawah baru menjadi strategi untuk penyediaan pangan jangka panjang dan menawarkan solusi keswadayaan dalam hal pangan. Sejak beberapa tahun terakhir ribuan hektar sawah baru telah terbentang, upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini bagai berpacu dengan aktivitas alih fungsi lahan yang telah berlangsung sejak lama. Mengingat akan kebutuhan beras yang terus meningkat sementara ketersediaan lahan garapan yang semakin lama semakin berkurang serta jumlah penduduk yang terus bertambah, program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi.

Pada perencanaan yang dilakukan Tahun 2010, disediakan anggaran untuk mencetak sawah baru seluas 62.000 Ha untuk tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011, dari anggaran tersebut terealisasi sawah baru seluas 62.100 Ha. Pada fase ini terlihat bahwa era perluasan sawah baru mulai terjadi peningkatan volume kegiatan secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana volume kegiatan perluasan sawah semakin meningkat. Untuk tahun 2012 telah dianggarkan untuk mencetak 100.000 ha sawah baru, dan untuk periode 2013-2014, direncanakan akan dianggarkan perluasan sawah seluas 100.000 ha tiap tahunnya.

Tabel 1. Volume perkembangan perluasan sawah dari tahun 2006-2014

Tahun	Keterangan	Luas (Ha)
2006-2010	Perluasan sawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)	69.102
2011	Perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP)	69.100
2012	Perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP)	100.000
2013-2014	Rencana perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP)	200.000

Sumber: Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2013.

Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang melakukan upaya pencetakan lahan sawah baru untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Selain untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan daerah cetak sawah baru dimaksudkan untuk mengganti lahan-lahan pertanian yang terlanjur terkonversi beralih fungsi ke penggunaan lain. Pencetakan lahan sawah baru dimaksud mengganti lahan-lahan yang tidak dapat dipertahankan lagi penggunaannya untuk lahan pertanian, karena dipergunakan untuk keperluan yang mendesak. Banyak petani yang membuka lahan tidur untuk dijadikan sawah baru melalui program pencetakan sawah baru yang diadakan oleh pemerintah. Lahan yang dijadikan sawah baru yaitu lahan alang-alang dan lahan perkebunan, akan tetapi mayoritas yang dijadikan sawah baru adalah lahan alang-alang. Melalui program pencetakan sawah baru, sejumlah lahan tidur dapat didayagunakan sehingga program ini sejalan dengan upaya untuk mendukung penyediaan pangan oleh pemerintah.

Program pencetakan sawah baru diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program tersebut. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja yang kemudian memberikan pekerjaan baru bagi masyarakat, pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani melalui hasil produksi dalam usahatani yang dilakukan di sawah baru hasil program pencetakan sawah baru. Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aspek sosial ekonomi dari petani padi pada lahan cetak sawah baru di Kecamatan Cipatujah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Berapa biaya, penerimaan dan pendapatan petani padi cetak sawah baru ?
2. Bagaimana kelayakan usahatani padi cetak sawah baru ?
3. Berapa kontribusi pendapatan sawah cetak baru terhadap pendapatan petani?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui biaya, penerimaan dan pendapatan petani padi cetak sawah baru.
2. Mengetahui kelayakan usahatani padi cetak sawah baru.
3. Mengetahui kontribusi pendapatan sawah cetak baru terhadap pendapatan petani.

1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Petani (aspek informasi), sebagai bahan informasi, masukan, serta bahan pertimbangan untuk menunjang aktivitas dalam melaksanakan pengembangan usahatani padi cetak sawah baru.
- 2) Pemerintah daerah (aspek terapan, aspek informasi), dalam menentukan kebijakan sebagai upaya pengembangan pertanian, juga sebagai informasi dan data pemerintah mengenai produktivitas padi pada lahan cetak sawah baru.
- 3) Akademik (aspek informasi) hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya.